

## ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh *Abduh Muhammad*

### ABSTRAK

Asuransi sebagai salah satu bentuk transaksi di dalam muamalah antar manusia, secara ekonomis dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan. Di satu sisi, pihak tertanggung, dengan memberikan premi kepada pihak penanggung (asuransi), ia memperoleh jaminan kesejahteraan sesuai akad (perjanjian) dari pihak asuransi tersebut. Sebaliknya, pihak asuransi juga dengan premi yang diperolehnya dari pihak tertanggung dapat mengembangkan usahanya.

Secara yuridis, khususnya dalam hukum Islam, masalah asuransi adalah hal baru karena tidak ditemukan di dalam kajian fiqh klasik. Oleh karena itulah, masalah asuransi merupakan masalah ijtihadi yang sudah tentu menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama, ada yang membolehkan, tetapi ada pula yang yang ekstrim tidak membolehkan.

**Kata Kunci:** *Asuransi, Tertanggung, Premi, Polis, Masalah Ijtihadi, al-Ta'min al-Ta'awuni, al-Ta'min bi Qisth Tsabit*

### ABSTRACTION

Insurance as one of the transaction form in muamalah between human being, economically can give positive impact for prosperity. In one side, the insured [party/ side], given premium to underwriter party/side ( insurance), he obtain;gets prosperity guarantee according to akad of insurance party/side. On the contrary, insurance party/side also with premium which the was obtaining of from the insured party/side] can develop the effort him. By yuridis, specially in Islam law, problem of insurance is new matter because do not be found in study of fiqh classic. Along of that, problem of insurance is the problem of ijtihadi which have of course generated controversy among all moslem scholars, there is enabling, but there is also extreme do not isn't it.

**Keyword:** Insurance, The Insured, Premium, Policy, Problem of Ijtihadi, al-Ta'awuni al-Ta'min, Qisth Tsabit bi al-Ta'min.

## I. Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal. Ia merupakan risalah bagi umat manusia, dimana ajarannya meliputi semua sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiaannya. Maka Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari berbagai aspek kehidupan manusia, kecuali ia mempunyai sikap di dalamnya. Terkadang melalui keputusan dan ketetapan, atau pelurusan dan perbaikan, maupun penyempurnaan melalui Syari'at (peraturan) dan perundang-undangan<sup>1</sup>

Syari'ah adalah tuntunan yang digariskan oleh Tuhan supaya manusia beraktivitas dalam kehidupannya dalam rangka melaksanakan kehendak-Nya. Ia merupakan konsep praktis yang harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Lebih lanjut, semua transaksi hukum dan sosial serta semua tingkah laku pribadi dirangkum di bawah Syari'ah sebagai prinsip komprehensif pandangan hidup secara total.<sup>2</sup>

Manusia dalam bermuamalah selalu berhadapan dengan berbagai macam transaksi, di antaranya ada yang sudah jelas ketentuannya karena memang bentuknya telah dikenal sejak periode *tasyri'*. Akan

tetapi sebagian yang lain belum terdapat ketentuan hukum yang pasti. Bagian kedua ini muncul sebagai transaksi baru yang memerlukan pembahasan tersendiri untuk menentukan status hukumnya. Di antara transaksi dimaksud adalah masalah *Asuransi*.

Masalah asuransi ini sangat penting dan menarik untuk dikaji. Hal ini karena di samping masalah baru dalam kajian Fiqh<sup>3</sup>, juga keberadaannya banyak ditemui di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## II. A. Pengertian

Secara etimologis, asuransi berasal dari bahasa Belanda, yakni "*assurantie*" yang berarti pertanggungan<sup>4</sup>; di dalam bahasa Inggris, disebut *insurance* yang berarti "jaminan"<sup>5</sup>; dalam bahasa Arab disebut *al-Ta'min* (التأمين) yang juga berarti jaminan.<sup>6</sup>

Adapun secara terminologis, pengertian Asuransi sebagaimana dikutip oleh Sri Rejeki Hartono, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pasal 246 menyatakan bahwa asuransi adalah "perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan kepada seorang tertanggung dengan mene-

rima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kesusahan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa asuransi memiliki tiga unsur, yaitu: 1). Pihak tertanggung yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung; 2). Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung; 3). Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Seperti dijelaskan di dalam pasal 246 KUHD tersebut di atas, bahwa asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian atau transaksi, dimana penanggung dengan menikmati premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian yang akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

### B. Sifat dan Bentuk Asuransi

Berdasarkan pengertian asuransi sebagaimana tersebut dalam pasal 246 KUHD di atas, maka perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Perjanjian asuransi atau pertanggungangan pada asas-

nya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian.

2. Perjanjian asuransi atau pertanggungangan adalah pertanggungangan bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungangan itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi yang diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungangan.<sup>8</sup>

Mengenai bentuknya, para ahli fiqh kontemporer membagi asuransi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Al-Ta'min* (التأمين), *al-Ta'awuni* (التعاون), yakni asuransi tolong menolong

2. *Al-Ta'min bi Qisth tsabit* (التأمين بقسط ثابت), yakni asuransi dengan pembagian tetap.<sup>9</sup>

*Al-Ta'min al-Ta'awuni* adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapatkan kemudaran. Sedangkan *al-Ta'min bi Qisth Tsabit* adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.<sup>10</sup>

Perbedaan yang mendasar dari kedua bentuk asuransi tersebut adalah terletak pada tujuan masing-masing. *Al-Ta'min al-Ta'awuni* pada dasarnya tidak mencari keuntungan, akan tetapi semata-mata untuk kepentingan bersama ketika terjadi kemudaran atas diri anggotanya. Sedangkan tujuan utama *al-Ta'min bi Qisth Tsabit* adalah untuk mendapatkan keuntungan, di samping melakukan beberapa jaminan terhadap para pesertanya.

Berdasarkan obyeknya, *Mus-thafa al-Bugha'* (guru besar Fiqh Islam Universitas Damascus Syi-riah) memperinci *al-Ta'min bi Qisth Tsabit* sebagai berikut:

1. Asuransi kerugian. Yakni asuransi yang akan diterima oleh peserta ketika ia ditimpa suatu kerugian yang disebabkan peristiwa tertentu. Asuransi bentuk ini terbagi dua, yaitu:
  - a. Asuransi kerugian harta yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, pencurian, dan sejenisnya
  - b. Asuransi yang menjamin kerugian yang timbul akibat tanggung jawabnya, seperti menabrak orang atau pekerja / pegawainya (kecelakaan kerja)
2. Asuransi jiwa. Dalam asuransi jenis ini, peserta memperoleh sejumlah uang jika ia mendapat suatu kerugian, baik ia masih hidup maupun sudah wafat. Asuransi jiwa ini ada dua bentuk, yakni:
  - a. Asuransi yang berkaitan dengan kehidupan peserta, asuransi ini terdiri dari:
    - 1) Asuransi kematian, berupa transaksi yang mewajibkan peserta membayarkan sejumlah uang secara periodik kepada perusahaan asuransi dan pihak perusahaan wajib mem-

- berikan sejumlah uang ketika peserta wafat
- 2) Asuransi dalam jangka waktu tertentu, berupa transaksi yang mewajibkan peserta membayarkan sejumlah uang secara periodik kepada perusahaan asuransi dan pihak perusahaan wajib membayar sejumlah uang kepada peserta jika tenggang waktunya telah datang dan peserta masih hidup. Peserta asuransi tidak mendapat uang ganti rugi jika ia meninggal sebelum tenggang waktu datang
  - 3) Asuransi yang sifatnya peserta menerima sejumlah uang dari pihak perusahaan asuransi pada waktu-waktu tertentu jika ia masih hidup, atau diberikan kepada orang yang telah ditunjuk peserta atau ahli warisnya jika ia telah meninggal
- b. Asuransi kecelakaan apabila peserta menderita kecelakaan badan atau cacat tubuh.<sup>11</sup>

### III. Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Pandangan para ulama dalam bidang Syari'ah merupakan pencerminan dari pandangan Islam mengenai soal-soal kehidupan manusia, baik di bidang ibadah maupun muamalah. Masalah asuransi yang merupakan suatu bentuk muamalah yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah dunia Islam sebagai akibat hubungannya dengan dunia barat, telah mendapat tanggapan dari para ulama, khususnya di abad 20 M ini.

Dalam hal asuransi dalam bentuk *al-Ta'min al-Ta'awuni* (asuransi tolong menolong), para ulama telah sepakat atas kebolehanannya. Karena dasar dari asuransi jenis ini sejalan dengan prinsip Islam yakni tolong menolong.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan Q.S.5(al-Maidah): 2 yang menyatakan:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ... (Q.S.5[al-Maidah]: 2)

Sedangkan asuransi jenis kedua, yakni *al-Ta'min bi Qisth Tsa-bit*, para ulama masih berbeda pendapat tentang status hukumnya. Berikut ini pendapat-pendapat ulama dimaksud:

### 1. *Ibn 'Abidin (1784-1836)*

Ibn 'Abidin adalah seorang ulama mazhab Hanafi, di dalam kitabnya *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, bab Jihad, pasal *Isti'man al-Kafir*, ia menyatakan:

... bahwa telah menjadi kebiasaan bilamana para pedagang menyewa kapal dari seorang *harbi*, mereka membayar upah pengangkutanannya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang *harbi* yang ada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai *suka-rah* (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewanya itu bilamana musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari pedagang itu. Penanggung itu mempunyai wakil yang

mendapat perlindungan (*musta'man* = *مسامن*) yang di negeri kita berdiam di kota-kota pelabuhan negara Islam atas seizin penguasa. Si wakil tersebut menerima uang premi asuransi dari para pedagang itu, dan bilamana barang mereka tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas, dia (si wakil) lah yang membayar kepada para pedagang itu sebagai ganti sebesar jumlah yang pernah diterimanya.<sup>13</sup>

Lebih lanjut Ibn 'Abidin menegaskan, bahwa, yang jelas menurut saya, tidak boleh bagi pedagang mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah itu. Sebab yang demikian itu merupakan *iltizam ma lam yalzam* (التزام ما لم يلزم = menetapkan sesuatu yang tidak tetap).<sup>14</sup> Dengan ungkapan ini Ibn 'Abidin dianggap orang pertama dari kalangan *fu-qaha'* yang membicarakan masalah asuransi.<sup>15</sup>

### 2. *Syaikh Muhammad Abduh (1849-1905)*

Syaikh Muhammad Abduh memfatwakan yang biasa disebut *fatwa syari'ah*, tentang kaidah *syar'iyah* yang menyatakan bahwa, pekerjaan perusahaan asuransi adalah pekerjaan *mubah* (hukumnya),

karena persetujuan seseorang dengan para pemilik perusahaan asuransi adalah tergolong *syarikah mudhorobah*<sup>16</sup> dan itu boleh dikerjakan (*jaiz*).<sup>17</sup>

Abduh menggolongkan perjanjian asuransi ke dalam akad *mudhorobah* dengan alasan bahwa uang premi yang disetorkan oleh tertanggung kepada perusahaan digunakan untuk melakukan usaha. Sedangkan uang yang diberikan perusahaan kepada tertanggung adalah jumlah premi yang disetor beserta keuntungan dari usaha perusahaan tersebut.

### 3. *Syaikh Muhammad Bakhit al-Muti'i (1854-1935)*

Syaikh Muhammad Bakhit al-Muti'i adalah seorang *mufti* Mesir. Dia berpendapat bahwa jaminan atas harta dapat terjadi dalam dua cara, yakni *kafalah* dan kasus kerusakan harta (*itlaf*). Syarat-syarat *kafalah* tidak dijumpai dalam perjanjian asuransi, yakni tidak ada *al-makful bih* (المكفول به). Dan jika dihubungkan dengan bentuk jaminan yang kedua juga tidak tepat, karena kerusakan yang terjadi pada harta bukan disebabkan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu pembebanan atas kerugian atau kerusakan barang kepada perusahaan asuransi tidaklah tepat.<sup>18</sup>

Pandangan al-Muti'i yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya perjanjian asuransi, karena dia memandang modal perjanjian tersebut tidak bisa dicocokkan atau disesuaikan dengan pertanggungan yang ada dalam *fiqh* Islam.

### 4. *Musthafa Ahmad Zarqa*

Musthafa Ahmad Zarqa adalah Lektor Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Hukum Islam Damsiq. Dalam masalah asuransi, Zarqa mengemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Masalah asuransi adalah hal baru, tidak ada *nash*-nya dalam syari'ah
- b. Menyanggah pendapat ulama yang mengharamkan asuransi karena digolongkan dengan jenis pertaruhan atau untung-untungan
- c. Menyanggah adanya kesamaran (*jahalah*) dalam akad *al-Ta'min*
- d. Bahwa perusahaan asuransi memutar dana cadangannya dengan *riba*. Namun memutar dana dengan jalan tersebut merupakan praktik perusahaan asuransi, hal mana harus dipisahkan dengan asuransi itu sendiri selaku sistem atau lembaga hukum

- e. Bahwa perusahaan asuransi memiliki dua bentuk, yakni asuransi bersama (perkumpulan) dan asuransi perusahaan. Bentuk pertama hendaknya diprioritaskan karena lebih bersifat tolong-menolong.<sup>19</sup>

#### 5. *Muhammad Yusuf Qardhowi*

Muhammad Yusuf Qardhowi berpendapat, bahwa:

- a. Asuransi jiwa sebagaimana bentuknya sekarang tidak sesuai dengan tuntunan Islam<sup>20</sup>
- b. Asuransi kerugian (termasuk di dalamnya asuransi kecelakaan) bisa dibenarkan dalam bentuk *sumbangan berimbang*, dengan pengertian bahwa seorang anggota asuransi membayar uang kepada perusahaan dengan syarat ia akan diberi imbalan sejumlah uang karena ditimpa musibah sebagai bantuan untuk meringankan penderitaannya.<sup>21</sup>

#### IV. Analisis

Dengan melihat sifat, bentuk, dan pandangan para ulama tentang asuransi sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat dike-

mukakan analisis berdasarkan sudut pandang (perspektif) syari'ah Islam.

Asuransi bentuk pertama, yakni *al-ta'min al-ta'awuni* (التأمين التعاون), telah disepakati oleh para ulama atas kebolehanannya. Hal ini karena asuransi bentuk ini lebih mengedepankan prinsip tolong menolong antar sesama anggota daripada mencari keuntungan yang bersifat materi. Masing-masing anggota ketika menyerahkan sejumlah uang atau premi mempunyai niat untuk memberikan pertolongan kepada sesama anggota yang terkena musibah.

Prinsip tolong menolong antar sesama manusia ini merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Lebih-lebih lagi bila menolong manusia yang sedang ditimpa kesusahan atau musibah. Dengan demikian, dalam asuransi bentuk ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizhalimi oleh pihak lain dalam keikutsertaan mereka dalam asuransi ini.

Adapun asuransi bentuk kedua, yakni *al-ta'min bi qisth tsabit* (التأمين بقسط ثابت), yang secara garis besarnya terdapat dua bagian yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam hal asuransi bentuk kedua ini, para ulama berselisih pendapat mengenai status hukumnya. Di antara mereka ada yang menghar-

ramkan dan ada pula yang menghalalkan.

Bila dicermati, perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena perbedaan sudut pandang mereka dalam memahami wujud dari asuransi itu sendiri. Ulama yang mengharamkan memandang bahwa transaksi asuransi adalah merupakan akad yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib (*iltizam ma lam yalzam*), tidak termasuk *kafalah* dan *itlaf*, dianggap untung-untungan (*gambling*) dan dianggap mengandung unsur *riba*.

Sedangkan ulama yang menghalalkan berpendapat, bahwa akad asuransi adalah merupakan akad *mudhorobah*, tidak ada ketentuan secara pasti, bisa dilaksanakan dengan jalan sumbangan berimbang.

Dalam realitas sosial dimana asuransi sebagai salah satu lembaga ekonomi, tampaknya memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan, maka pendapat yang menghalalkan, dapat dikatakan, lebih mendekati kebenaran. Hal ini disebabkan karena:

1. Tidak ada dalil yang tegas melarang asuransi, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah "*al-ashl fi*

2. Terwujudnya tujuan pokok agama Islam yakni kemaslahatan bersama
3. Asuransi tidak bisa disamakan dengan judi (*gambling*), karena tujuan asuransi adalah untuk mengurangi resiko anggota jika ia tertimpa musibah atau bencana
4. Antara asuransi dan *riba* tidaklah bisa disamakan karena masing-masing dari kedua hal tersebut berdiri sendiri-sendiri
5. Tidak terdapatnya unsur kezhaliman dari kedua belah pihak. Dalam pengertian masing-masing bertanggung tidak ada yang dirugikan

## V. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Asuransi merupakan hal yang baru dalam dunia Islam, sehingga untuk menentukan hukumnya harus dilakukan dengan cara *ijtihad*, yang konsekuensinya akan menimbulkan perbedaan pendapat
2. Secara garis besar asuransi itu ada dua macam, yakni

- al-ta'min al-ta'awuni* dan *al-ta'min bi qisth tsabit*
3. Islam memperbolehkan asuransi sepanjang dapat

mewujudkan kemaslahatan dan keadilan di antara para pihak.

### CATATAN AKHIR

1. Yusuf al-Qardhowi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Terj. Rafi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 1996; 123
2. Fazlur Rahman, *al-Islam*. Terj. Senoaji Saleh. Jakarta: Bumi Aksara, 1992; 158
3. Asuransi dianggap hal baru dalam hukum Islam karena pembahasan tentang masalah ini tidak dijumpai dalam kajian Fiqh Klasik. Hal ini karena persoalan Asuransi baru muncul sekitar abad 13 dan 14 M di Italia, dalam bentuk Asuransi Perjalanan Laut. Lihat Abd. Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 1. Jakarta: Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1997; 138
4. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994; 205
5. John M. Echols, *Kamus Inggris - Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1984; 326
6. Lihat Murtadho Muthohhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Terj. Irwan Kurniawan. Bandung: Pustaka Hidayah, 1993; 278
7. Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995; 81
8. *Ibid.*, 84
9. Abd. Aziz Dahlan, *Op.cit.*, 138
10. *Ibid.*
11. *Ibid.*, 138-9
12. *Ibid.*
13. Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. Jld. 7. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.; 170
14. *Ibid.*
15. Ali Yafi, "Asuransi dalam Perspektif Islam", dalam *Ulumul Qur'an*. Vol. 2. 1996; 5
16. Yaitu suatu akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang memutar modal
17. Ali Yafi, *Menggagas ..., Op.cit.*, 212
18. Muhammad Muslihuddin, *Asuransi dalam Islam*. Terj. Wardana. Jakarta: Bumi Aksara, 1995; 129
19. Ali Yafi, *Menggagas ..., Op.cit.*, 214-5
20. Muhammad Yusuf Qardhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980; 379
21. Ali Yafi, *Menggagas..., Op.cit.*, 214-5
22. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Sayuthi, *al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983; 60